

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan mengharapkan mendapatkan keuntungan, pada permainan atau perlombaan dan kejadian–kejadian yang tidak atau belum mengetahui hasilnya secara pasti. Berjudi juga diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau hartas semula¹. Menurut G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga dengan mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah hal yang menarik bagi setiap ajang judi ².

Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh masyarakat, karena perjudian menurut masyarakat pada umumnya, adalah suatu permainan, apapun bentuknya dan macamnya yang disertai dengan taruhan yang dalam bahasa Jawa disebut “Totohan”. Dari pengertian yang diberikan oleh masyarakat itu, sering kali terjadi pengkaburan pengertian

¹ departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 367

² [https://adoc.pub/Kajian_Teoritis_Pengertian_Umum_Tentang_Judi_-_PDF_Free_Download_\(adoc.pub\)](https://adoc.pub/Kajian_Teoritis_Pengertian_Umum_Tentang_Judi_-_PDF_Free_Download_(adoc.pub)) diakses pada tanggal 25 Januari 2023

perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan jasa.

Umumnya masyarakat terkadang tidak merasa jika telah melakukan perjudian dengan alasan untuk mengisi waktu senggang. Pengertian perjudian menurut Kitab Undang - Undang Hukum pidana: perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena kermainannya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan segala yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan perjudian-perjudian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma baik norma agama, moral, kesusilaan dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara³. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”

³ [https://purplenitadyah.wordpress.com/patologi Sosial, Perjudian | purplenitadyah \(wordpress.com\)](https://purplenitadyah.wordpress.com/patologi-Sosial-Perjudian-|purplenitadyah.wordpress.com) diakses pada tanggal 25 Januari 2023

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga sekarang ini masih marak terjadi adalah perjudian Bola Guling. Di Kabupaten Timor Tengah Utara perjudian bola guling bukanlah menjadi hal baru. Seperti namanya yang telah disebutkan bahwa permainan bola guling adalah sejenis permainan bola yang digulingkan diatas meja dan taruhan dipasang lalu dimana bola berhenti di angka maka bandar membayar angka tersebut.⁴ Lebih lanjut variasi permainan judi yang menggunakan media bola sebagai penentu kemenangan bola yang digunakan berwarna hitam atau putih nantinya bola tersebut akan digelinding atau digulirkan diatas bidang datar tersebut dan telah tertulis nomor satu angka yang mewakili nilainya masing-masing jumlah angka yang tertera dalam bidang tersebut berjumlah 12 angka yang dimulai dari angka 1 sampai angka 12 (angka terbesar) masing-masing angka mewakili warna yang berbeda misal angka 1-3 berada dibidang berwarna merah, angka 4-6 berada dibidang warna hijau, angka 7-9 berada di bidang warna kuning, dan angka 10-12 berada di bidang berwarna hitam.

Dari penjelasan tersebut sudah dapat ditebak bagaimana sistem permainan bola guling secara garis besar menuntut Si pemain agar mampu menebak dengan tepat diangka mana bola akan berhenti bergulir. Harus diakui bahwa keberadaan permainan bola guling ini sangat mudah serta melibatkan semua kalangan masyarakat. Bandar bola guling menyediakan berbagai macam jumlah taruhan yang dimulai dari nominal seribu sampai

⁴ *Data pra-penelitian Resort Timor Tengah Utara*

dengan ratusan ribu bahkan jutaan dengan kelipatan yang didapat sangat besar yang membuat judi bola guling sangat diminati oleh banyak orang.

Data prapenelitian dari calon peneliti terkait dengan kasus perjudian bola guling di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara pada tahun 2020-2022 yaitu;

No	Tahun	Jumlah kasus yang ditangani	Jumlah kasus yang diselesaikan	Jenis kelamin pelaku	Klasifikasi pelaku	Jumlah Pelaku
1.	2020	4	4	Laki-laki	1 orang bandar 3 orang pelaku	4 orang
2.	2021	4	4	Laki-laki	4 orang pelaku	4 orang
3.	2022	2	2	Laki-laki	1 orang pelaku dan 1 orang bandar	2 orang

Sumber: Polres Timor Tengah Utara.

Dari data tersebut dampak perjudian bola guling sangatlah merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Perjudian bola guling di Kabupaten Timor Tengah Utara dari data tiga tahun terakhirnya mengalami penurunan hal tersebut pada tahun 2020-2021 hanya delapan orang pelaku sedangkan pada tahun 2022 hanya dua orang pelaku. Kasus tiga tahun terakhir di atas merupakan kasus yang dilaporkan atau diselesaikan melalui jalur hukum, sementara fakta di lapangan masih banyak kasus pidana perjudian bola guling. Hal ini aparat kepolisian Resort Timor Tengah Utara memiliki peran penting dalam penanggulangnya. Karena pada dasarnya kejahatan dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat dilingkungannya dan menjadi contoh buruk untuk mental anak-anak. Selain itu juga merusak mental

generasi penerus bangsa ini, menimbulkan kerugian material. Mengingat perjudian bola guling sudah menjadi kebiasaan di kabupaten Timor Tengah Utara pada saat warga mengalami kedukaan/kematian. Hal ini dilakukan alasan untuk melawan rasa ngantuk demi menemani keluarga duka dalam menjaga jenazah yang sedang disemayamkan. Selain perjudian bola guling dilakukan pada saat kematian warga tetapi juga juga terjadi pada saat pesta - pesta rakyat seperti memperingati HUT Kemerdekaan RI dan HUT kota Sari. Kemudian para penggiat bola guling semakin meningkat karena banyaknya peluang untuk mereka bermain misalnya pada acara adat, kematian dan hari ulang tahun atau pada acara-acara tertentu. Sehingga dampak dari perjudian bola guling ini semakin meluas dan banyak masyarakat yang terjebak untuk bermain tanpa mengetahui dampak dari permainan tersebut. Hal ini begitu banyak perjudian bola guling juga menjadi salah satu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mengenai persoalan tersebut diatas demi memenuhi tugas akhir yang diberi judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GULING OLEH APARAT KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA “**

1. 2. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut bagaimanakah proses penanggulangan tindak

pidana perjudian bola guling oleh aparat Kepolisian Resort Timor Tengah Utara melalui Tindakan pre emtif, preventif dan represif?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penanggulangan tindak pidana perjudian bola guling oleh aparat Kepolisian Resort Timor Tengah Utara melalui upaya pre emtif, preventif dan represif.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan studi hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal aktifitas polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian terutama di daerah hukum Timor Tengah Utara

2. Manfaat Praktis

Harapan Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh aparat Kepolisian Resort Timor Tengah Utara.